

PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCURIAN BIJI KOPI MILIK PT. OLAM INDONESIA (Studi Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN.Tjk)

Lukmanul Hakim, Yulia Hesti, Putri Octavia

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Author Corresponding:
Putri Octavia

Abstract.

Coffee is a drink produced and consumed by humans. Coffee also provides quite a large income for people, especially in Indonesia. Stated that the defendant JK Bin MS (deceased) committed the crime of stealing coffee beans belonging to PT. Olam Indonesia is guilty of committing the crime of aggravated theft as regulated and punishable by crime in Article 363 Paragraph 1 4th and 5th. Sentenced the defendant JK Bin MS (deceased) to a prison sentence of 1 (one) year and 6 (six) months minus the time the defendant was in detention with an order that the defendant remain in detention. Determine that the defendant pay court costs of Rp. 5,000. (Five thousand rupiahs). As a result of the actions of the defendant JK Bin MS (deceased) together with witnesses SK Bin T, brother R (DPO) and brother D (DPO) as regulated and subject to criminal penalties in Article 363 Paragraph 1 4th and 5th Criminal Code. The factors that caused the defendant to commit the crime of theft were aggravated by economic factors, it was used for the defendant's personal needs, and the defendant wanted to control the goods in violation of the law/other people. So in this incident the victims of the Mitra Makmur Sejati Expedition suffered quite large losses, namely Rp. 7,560,000,- (Seven million five hundred and sixty thousand rupiah).

Keywords: *Coffee, Crime, Theft, Defendant*

PENDAHULUAN

Kopi adalah salah satu minuman yang diproduksi dan dikonsumsi oleh manusia. Kopi juga menjadi penghasilan yang cukup besar bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Kopi memiliki cita rasa yang khas dibandingkan dengan minuman lainnya. Kopi memiliki banyak kandungan di dalamnya, salah satu kandungan tersebut adalah asam klorogenat. Asam klorogenat memiliki banyak manfaat untuk menghasilkan efek farmakologi yang berkhasiat bagi tubuh manusia.

Biji Kopi menjadi salah satu pencarian utama bagi masyarakat Indonesia yang khususnya bertempat tinggal di daerah dataran tinggi yang memiliki suhu dingin. Maka dari itu Eksport dan Import biji kopi sampai saat ini masih

menjadi kegiatan bagi masyarakat, karena kopi sudah menjadi suatu kebutuhan bagi sebagian besar kalangan masyarakat di Indonesia, khususnya bagi kaum Muda-Mudi di zaman sekarang. Penjualan biji kopi juga menjadi mata pencarian utama sebagian besar masyarakat Indonesia.¹

Sementara itu, karena penghasilan penjualan biji kopi dikatakan cukup besar, makin marak pula kasus perusakan lahan atau kebun kopi dan tidak dipungkiri pula ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Penjualan kopi sampai saat ini masih menjadi penghasilan yang sangat menggiurkan sehingga tidak sedikit pula ada kejadian tindak pidana pencurian dalam proses Eksport dan Import biji kopi.

Indonesia adalah negara yang cukup berkembang, adapun data yang penulis dapat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 sebesar 5,45%, turun sebesar 0,38% point dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022. Terdapat 3,60 juta orang atau sekitar 1,70% penduduk yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terdampak dari adanya wabah COVID-19 yang ada di Indonesia. Semakin tinggi angka pengangguran yang terdapat di Indonesia akibat dampak dari COVID-19 tidak dipungkiri juga makin meningkat pula angka kriminalitas yang terdapat di Indonesia.²

Salah satu angka kriminalitas yang terdapat di Indonesia pada tahun 2023 meningkat sebesar 30,7% dibandingkan periode tahun 2022. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) melaporkan ada sekitar 137.419 kasus yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023, ada bermacam-macam tindak kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan jenisnya, mayoritas kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia tahun ini berupa pencurian dengan pemberatan (*Curat*) yaitu sebesar 30.019 kasus.

Indonesia adalah negara hukum dimana segala aktivitas dan perbuatan seseorang diatur oleh hukum serta yang mengatur segala bentuk pemerintahan dan warga negaranya. Undang-Undang 1945 menjadi acuan segala persoalan terkait harapan dan tujuan bangsa Indonesia.

¹ Khalisudin, Agung Suryo Setyantoro, Ayusera Putri Gayosia add. 2012. *Kopi Dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Gayo*. BPNB Banda Aceh, Banda Aceh, hlm. 31

² Laila Mamluchah, Nafi Mubarak. 2020. *Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Krimologi Dan Hukum Pidana Islam*. Al-Jinayah. Vol. 6 No. 4 hlm. 4

³ Lintje Anna Marpaung. 2018. *Ilmu Negara*. Anggota Ikapi, Yogyakarta, hlm. 1-3

Dalam Undang-Undang 1945, tujuannya ditentukan pada alinea keempat Angka nasional Negara Indoneisa bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Menumpahkan darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum pendidikan kehidupan berbangsa dan ikut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berbicara mengenai Negara ialah suatu gambaran dari kehidupan manusia yang hidup secara bebas dan teratur sebagai masyarakat hukum yang dilindungi oleh suatu Negara sekaligus merupakan suatu organisasi. Suatu Negara dapat disebut Negara apabila telah memenuhi beberapa unsur-unsur yang meliputi rakyat, wilayah, pemerintah, kemerdekaan, dan lain-lain yang dianggap sebagai syarat untuk berdirinya suatu Negara sesuai dengan kebutuhan wilayahnya.³

Pencurian adalah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, seperti terkandung dalam Pasal 362 yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.⁴

Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Keempat jenis pencurian tersebut, maka bentuk yang paling meresahkan yaitu pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban.⁵ Hukum Pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan mengakibatkan diterapkannya sanksi bagi siapa pun yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan pada undang-undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang pada KUHPidana, undang-undang Korupsi, undang-undang HAM dan lain sebagainya.⁶

Hukum pidana merupakan aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan memberikan sanksi bagi yang melanggar. Sementara Abdullah Mabruk An-Najar pada diktat "Pengantar Ilmu Hukum"-nya mengetengahkan definisi Hukum Pidana sebagai "kumpulan kaidah-kaidah hukum yang memilih perbuatan perbuatan pidana yang tidak diperbolehkan, sanksi-sanksi bagi yang melakukannya, mekanisme yang wajib dilewati oleh terdakwa dan pengadilannya, dan sanksi yang ditetapkan atas terdakwa”.

Menurut E. Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana atau delik, lantaran peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen negatief*), maupun akibatnya (keadaan yang disebabkan lantaran perbuatan atau melalaikan itu). Tindak pidana merupakan suatu dasar yang utama dalam menjatuhkan pidana pada orang yang sudah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Perbuatan pidana itu sendiri harus berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*). Asas legalitas menentukan bahwa tidak terdapat perbuatan yang dihentikan dan diancam menggunakan pidana bila tidak dipengaruhi terlebih dahulu oleh perundang-undangan, umumnya ini lebih dikenal dalam bahasa latin menjadi *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak terdapat delik, tidak terdapat pidana tanpa peraturan terlebih dahulu), ucapan ini dikemukakan oleh Von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.⁷

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana hukum pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana di panggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang- undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.⁸ Penegakkan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudarto, penegakan hukum bidangnya sangat luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya, ialah pembentuk Undang- Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa.

⁴ Andi Hamza. 2008. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 160.

⁵ *Ibid.* hlm. 165-166

⁶ Ahmad Zainal Abidin, Lukmanul Hakim, Okta Ainita. 2022. *Pertanggungjawab Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Ditempel Pita Cukai Untuk Diedarkan* (Studi Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN.Tjk). Jurnal Hukum Caraka Justitia. Vol. 2 No. 1 hlm 45

Proses pemberian Pidana dimana badan- badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.⁹ Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/ terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas "kesepakatan menolak" suatu perbuatan tertentu.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan "*mens rea*".¹¹ Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang tindak pidana pencurian milik PT. Olam Indonesia. Maka dari penulis mengangkat serta meneliti dan menyusun penulisan skripsi dengan judul : Pertimbangan Hakim Mengenai Tindak Pidana Pencurian Biji Kopi Milik PT. Olam Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN.Tjk.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sumber hukum, asas- asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ *Ibid.* hlm. 46

⁸ Barda Nawawi Arief. 2012. *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Baksti, Bandung, hlm.109.

⁹ Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hlm.113.

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Biji Kopi Milik PT. Olam Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN.Tjk

Pengertian yuridis mengenai pencurian dengan memberatkan dimuat pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni sebagai berikut: “Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana pencurian lebih tepat sebagai berikut “Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat”.

Berdasarkan hasil penelitian dari Ibu Tara.,S.H., selaku penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Bahwa ia Terdakwa Joni Kanedei Bin M. Saleh Bersama-sama dengan saksi SandruKuswandi Bin Tarodin, saudara Rian (DPO) dan saudara Dimas (DPO) pada Hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2023 bertempat di Jln. Soekarno Hatta, Kp. Kebon Sayur, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak,

Memotong atau Memanjat atau DenganMemakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.” Perbuatantersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB, saat saksi Hendro Purnomo a.d Subur selaku supir truck Fuso BE 8408 BM dari Expedisi Mitra Makmur Sewjati yang pada saat itu baru selesai memuat biji kopi diPT Holam Way Lunik untuk dibawa ke PT Santos (Kapal Api) di Karawang denganmenggunakan rute Jln. Soekarno Hatta kemudian sesampainya di Srengsem (depanPantai Tiska) ada supir yang memotong laju truk dan mengatakan bahwa terpal truktersebut robek dan setelah dilakukan pengecekan muatan biji kopi tersebut hilang sebanyak 3 karung dan diketahui terpal tersebut telah dirobek oleh bajing orang;

Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi S, Sdr. R (DPO) dan Sdr. D (DPO) beriringan mengunakan sepeda motor untuk saksi Sandri berboncengan dengan Sdr.R (DPO) menaiki sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE 2218 AAD warna abu-abu tahun 2017 An Ari Putra Wijaya Nosin JM21E1519019 Noka. MH1JM211XHK535164 dengan posisi saksi Sandri membonceng Sdr. R (DPO), dan untuk terdakwa dan Sdr. D (DPO) menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter dengan posisi terdakwa membonceng Sdra. D (DPO), yang kemudian melihat mobil Fuso yang dikendarai oleh saksi HP a.d S dari arah pelabuhan menuju kalianda, kemudian saat melihat Truck Fuso tersebut Sdra. R (DPO) mengatakan itu muat kopi, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Sandri, Sdr. R (DPO) dan Sdr. D (DPO) mengikuti Truck tersebut untuk memastikan Truck tersebut benar muat kopi atau tidaknya, kemudian saksi S langsung mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian Sdra. R (DPO) langsung meloncatdari atas motor ke pintu bak belakang truck dan langsung naik ke atas Truck, kemudian setelah diatas truck Sdra. R (DPO) langsung menyobek terpal penutup bagian belakang menggunakan pisau kater yang sudah dibawa oleh Sdra. R (DPO) untuk melihat isi muatan Truck tersebut kopi atau bukan, dan setelah dilihat muatan tersebut adalah kopi Sdr. R (DPO) langsung mengangkat dan melempar muatan kopi tersebut sebanyak 2 (dua) karung ke jalan, kemudian setelah itu Sdr. R (DPO)langsung turun dari atas truck kejalan, dan terdakwa bersama saksi S, Sdr. R (DPO)dan Sdr. D (DPO) langsung memunguti kopi tersebut dijalan dikarenakan karungnya pecah dan biji kopinya bececeran dijalan, kemudian setelah itu 2 (dua) karung kopi tersebut oleh terdakwa bersama saksi S, Sdr. R (DPO) dan Sdr. D (DPO) naikan ke motor dan langsung dibawa dan jual ke daerah teluk;

Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang terdakwa bersama saksi S, Sdr. R (DPO) dan Sdr. D (DPO) penggunaan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 2 (dua) unit sepeda motor (honda beat dan yamaha Jupiter) dan pisau katek yang digunakan untuk merobek terpal penutup.

Bahwa Terdakwa menerangkan 2 (dua) karung biji kopi tersebut dijual seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dan untuk bagian terdakwa adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang habis untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JK Bin MS Bersama-sama dengan saksi SK Bin T, saudara R (DPO) dan saudara D (DPO) mengakibatkan Ekspedisi Mitra Makmur Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 7.560.000,- (Tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Dari analisis diatas bahwa tindak pidana pencurian biji kopi milik PT. Olam Indonesia faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian biji kopi disebabkan oleh faktor ekonomi, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, dan terdakwa ingin menguasai barang tersebut bertentangan dengan hukum / orang lain. Sehingga dalam kejadian ini korban Ekspedisi Mitra Makmur Sejati mengalami kerugian yang cukup besar yaitu senilai Rp. 7.560.000,- (Tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Pertimbangan Hakim Mengenai Tindak Pidana Pencurian Biji Kopi Milik PT. Olam Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN.Tjk

Pertimbangan yudisial adalah satu aspek penting pada memilih terwujudnya nilai putusan pengadilan mengandung keadilan serta kepastian aturan, disamping juga mengandung kemanfaatan bagi para pihak berkepentingan, sebagai akibatnya pertimbangan yudisial wajib didekati secara cermat, sempurna serta menggunakan hati. Bila pemeriksaan hakim tidak teliti, putusan hakim sesuai pemeriksaan hakim terbatalan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hakim pada memeriksa suatu kasus pula memerlukan alat bukti hasilnya dipergunakan menjadi bahan padamemutus perkara. Verifikasi merupakan fase terpenting pada persidangan pengadilan. Pembuktian bertujuan memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau informasi dikemukakan benar terjadi guna memperoleh putusan benar serta adil.

Menurut Ibu Tara., S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan bahwa terdakwa Joni Kenedi Bin M. Saleh (Alm) dituntut antara lain:

1. Menyatakan Terdakwa JK Bin MS (Alm) bersalah melakukan tindak

pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa JK Bin MS (Alm) berupa Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengungkapkan unsur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP perihal Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JK Bin MS (Alm) selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani; Bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Atau Setidak-Tidaknya Milik Orang Lain Selain Terdakwa, Dengan Maksud Untuk Di miliki Secara Melawan Hukum akan diuraikan sebagai berikut unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata“Mengambil” yang dipertegas dengan kata-kata “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” kata-kata dengan maksud bermakna ganda, disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari sipelaku. Dengan maksud (*Med Het oogmerk*) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata sengaja, tapi bagaimanapun ada kaitanya seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tak ayal lagi bahwa sesungguhnya pelaku tindak pidana pun memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dengan adanya kehendak berarti ada kesengajaan, di Pasal 363 ini pencantuman “Dengan Maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya; Bahwa kata-kata Dengan Maksud merupakan unsur kesalahan yang berbentuk kesengajaan, disini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk memiliki barang tanpa hak. Berarti sipelaku tahu keinginanya untuk menguasai barang tersebut bertentangan dengan hukum/hak orang lain; Bahwa kata-kata untuk dimiliki secara melawan hukum harus dengan tegas dibuktikan. Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak/kekuasaan. Jika digabung dari perbuatan pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku bagi dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut. Dalam peraktek hukum selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. Kata-kata memiliki diartikan juga sebagai pemegang barang yang menguasai/bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan kata-kata melawan hukum/berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dengan tidak berhak; bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui terdakwa telah melakukan pencurian dengan Saksi S, Terdakwa, R (DPO) dan D (DPO) yang telah mengambil 2 (dua) karung biji kopi pada hari Jumat Tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 14.00 WIB di Jalan Soekarno Hatta Kampung Kebon Sayur Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Bahwa Terdakwa mengambil biji kopi tersebut bersama dengan Saksi S, R (DPO) dan D (DPO). Bahwa Terdakwa mengambil biji kopi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor (honda beat dan yamaha jupiter) dan pisau kater yang digunakan untuk merobek terpal. Bahwa yang mempunyai ide dan memanjat ke mobil truk untuk mengambil kopi adalah R (DPO), sedangkan Terdakwa dan yang lainnya memungut karung kopi yang telah dilempar oleh R (DPO). Bahwa Terdakwa menerangkan 2

(dua) karung biji kopi tersebut dijual seharga Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan bagian untuk Terdakwa adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). BahwaTerdakwa yang membawa salah satu sepeda motor tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masukke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Majelis Hakim berpendapat jika pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak melakukan perbuatannya seorang diri melainkan bersama sama dengan subjek hukum lainnya, dan masing-masing orang memiliki peran atau tugas masing-masing; Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Jumat Tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 14.00 WIB di Jalan Soekarno Hatta Kampung Kebon Sayur Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. BahwaTerdakwa mengambil biji kopi tersebut bersama dengan Saksi S, R (DPO) dan D (DPO). Bahwa Terdakwa mengambil biji kopi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor (honda beat dan yamaha jupiter) dan pisau kater yang digunakan untuk merobek terpal. Bahwa yang mempunyai ide dan memanjat ke mobil truk untuk mengambil kopi adalah R (DPO), sedangkan Terdakwa dan yanglainya memungut karung kopi yang telah dilempar oleh R (DPO). Bahwa Terdakwa menerangkan 2 (dua) karung biji kopi tersebut dijual seharga Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan bagian untuk Terdakwa adalah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).Bahwa Terdakwa yang membawa salah satu sepeda motor tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” dalam tindak pidanaini telah terpenuhi ; Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke- 4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; Bahwa

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya; Bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; Bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa; Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran; Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- 2) Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA berdasarkan wawancara dengan Ibu Uni Latriani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua di kasus “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal. Berdasarkan barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan untuk mengungkap kronologis kejadian serta alasan memberatkan serta meringankan. Maka dari itu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap JK Bin MS (Alm) dengan pidana penjara satu tahun enam bulan, dan membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), penulis sudah mengungkapkan sesuai hasil penelitian serta dilakukan penulis.

KESIMPULAN

Dari beberapa hasil penelitian maka penulis dapat mengambil Kesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JK Bin MS (Alm) tindak pidana pencurian biji kopi milik PT. Olam Indonesia bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JK Bin MS (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (Lima ribu rupiah).
3. Akibat perbuatan terdakwa JK Bin MS (Alm) bersama – sama dengan saksi SK Bin T, saudara R (DPO) dan saudara D (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
4. Faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan memberatkan disebabkan oleh faktor ekonomi, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, dan terdakwa ingin menguasai barang tersebut bertentangan dengan hukum / orang lain. Sehingga dalam kejadian ini korban Ekspedisi Mitra Makmur Sejati mengalami kerugian yang cukup besar yaitu senilai Rp. 7.560.000,- (Tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- , 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafik, Jakarta.
- , 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Harta Kekayaan*. Sinar Grafidik, Jakarta.
- , 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Penantar*. Mahakarya Rangkang, Yogyakarta.
- , 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta.
- , 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Remaja Rosda Karya, Jakarta.
- , 2016. *Kamus Hukum*. Citra Umbara, Bandung.
- , 2018. *Ilmu Negara*. Anggota Ikapi, Yogyakarta.
- M.Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafik, Jakarta.
- Ahmad Zainal Abidin, Lukmanul Hakim, Okta Ainita. 2022. *Pertanggungjawab Pidana*
- Ali Mahrus. 2011. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafik, Jakarta.
- Andi Hamza. 2008. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Anto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Anugerah Utama Raharja, Depok.
- Barda Nawawi Arief. 2012. *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Baksti, Bandung.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Rajawali Press, Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Rajawali Press, Jakarta.
- Djisman Samosir. 2020. *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Nuansa Aulia, Bandung.

- Eddy O.S Hiaiej. 2014. *Prinsip- Prinsip Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hamzah,Andi. 2009. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Yarsid Watampone, Jakarta.
- Fresiella Arsy Mahdavika Putri, Iffahdah Pratama Haspari, Dodi Jaya Wardana. 2023. *Tindak Pencurian Ringan dan Upaya Hukumnya dalam Proses Tuntutan Pemidaan*, Al-Manhaj. Vol.5.No.2.
- Ilyas,Amir. 2012. *Asas Asas Hukum Pidana*. Rangkang Educaion& PuKAB, Jakarta.
- Indonesia.
- Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Rajawali Press, Jakarta.
- Khalisudin,Agung Suryo Setyantoro,Ayusera Putri Gayosia add. 2012. *Kopi Dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Gayo*. BPNB Banda Aceh, Banda Aceh.
- Laila Mamluchah, Nafi Mubarak. 2020. *Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemic Dalam Tinjauan Krimilogi Dan Hukum PidanaIslam*. Al-Jinayah. Vol.6 No.4.
- Lamintang. 2009. *Delik- Delik Khusus*. Sinar Grafik, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafik, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2006. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya
- Lintje Anna Marpaung dan Anggalana. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad,Rusi. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya, Jakarta.
- Nurroffiqo, Herry Liyus, Aga Anum Prayudi. 2022. “*Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*”. PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law.Vol.3, No.1.
- Pembaharuan. UMM Press, Malang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Permana,LH. 2016. *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*. Jurnal, Lampung.
- Rahman Syamsudidin. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Mita Wacana Media, Jakarta.

- Roeslan Saleh. 2002. *Perbuatan Pidana dan Peratanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.
- Sofyan. 2016. *Hukum Pidana*. Pena Press, Makasar.
- Stevani Putriyani Bohalima. 2023. *Pertimbangan Hakim Pada Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*. Jurnal Panah Hukum.Vol.2.No.2.
- Sudarto. 2010. *Kapita Seleka Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Sutopo,HB. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Syamsudin. 2012. *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Kencana, Jakarta.
- Tami Rusli. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
- Tami Yusli, Yulia Hesti, Heru Andrinto. 2022. *Aspek Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 740/Pid.Sus/2020/Pn.Tjk*, Jurnal Pro Justitia. Vol.3.No.1.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Rajawali Pres, Jakarta.
- Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Ditempel Pita Cukai Untuk Diedarkan (Studi Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)*. Jurnal Hukum Caraka Justitia. Vol.2.No.1.
- Tim Redaksi. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Tongat. 2008. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif*
- Tri Andrisman. 2014. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta perkembangannnya dalam konsep KUHP 2013*. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil AmandemenKeempat.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Wirajano Prasetyo. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

Wiryono Projodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

Yogyakarta.

Zainab Ompu Jainah. 2008. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tsmart, Bandar Lampung.